

Hak-Hak Anak Perspektif Hadits

Nanang Romadi
SD Eka Tjipta Pisifera
nanang2022ok@gmail.com

Naskah Masuk	Direvis	Diterbitkan

ABSTRACT

This study aims to explore children's rights from the perspective of the Hadith of Prophet Muhammad (PBUH). In Islam, children possess essential rights such as the right to life, education, fair treatment, and love. This research is significant due to the ongoing violations of children's rights in society. The method employed is a library research with a qualitative approach. Data were collected from authentic hadith collections and scholarly literature on Islamic child education. The findings indicate that the Prophet's hadiths strongly emphasize fulfilling children's rights as a form of responsibility for parents and society in nurturing a pious, healthy, and moral generation.

Keywords: Child Rights, Hadith, Love, Education, Justice.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hak-hak anak berdasarkan perspektif hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, hak anak merupakan aspek penting yang meliputi hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlakuan yang adil, serta menerima kasih sayang. Kajian ini sangat relevan mengingat masih banyaknya pelanggaran terhadap hak anak dalam masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari kitab-kitab hadits yang sahih dan literatur akademik yang membahas pendidikan anak dalam Islam. Temuan penelitian menegaskan bahwa hadits Nabi SAW sangat menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak anak sebagai tanggung jawab orang tua dan komunitas dalam membentuk generasi yang berakhlak baik, sehat, dan saleh.

Kata Kunci: Hak Anak, Hadits, Kasih Sayang, Pendidikan, Keadilan.

PENDAHULUAN

Anak adalah titipan dari Allah SWT yang wajib dijaga, dibimbing, serta dipenuhi hak-haknya. Dalam Islam, hak-hak anak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadits, meliputi hak hidup, mendapatkan kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan perlakuan yang adil. Rasulullah SAW telah memberikan teladan dalam memperlakukan anak dengan penuh cinta dan

penghormatan, serta menegaskan pentingnya keadilan dalam memperlakukan mereka.¹ Hadits-hadits yang membahas hak anak menggambarkan perhatian besar Islam terhadap pertumbuhan anak secara fisik, spiritual, dan sosial. Namun, kenyataannya saat ini banyak anak yang hak-haknya tidak terpenuhi. Masalah seperti kekerasan dalam keluarga, diskriminasi dalam bidang pendidikan, serta kurangnya perhatian terhadap perkembangan emosional anak masih menjadi tantangan yang signifikan².

Islam memandang bahwa anak berperan sebagai ladang amal orang tua yang tidak akan terputus-putus, atau investasi dunia dan akhirat. Ini berdasarkan hadits Riwayat imam al-Bukhary dan imam Muslim, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Apabila manusia telah mati, maka putuslah semua amalnya, kecuali dari tiga perkara, yaitu: (1) shadaqah jariyah, (2) ilmu yang bermanfaat, dan (3) anak shaleh yang mau mendoakannya.” Dari situ akan terlihat posisi sentral dari anak. Bahkan dalam Undang-undang perlindungan anak dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di samping itu anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.³

Hakikat perlindungan anak dalam konsep Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, dan mencakup berbagai aspek. Baik aspek fisik, aspek mental, aspek spiritual, dan aspek sosial anak. Bentuknya antara lain: 1. Hak perlindungan. 2. Hak untuk hidup. 3. Hak mendapat kejelasan nasab. 4. Hak memperoleh nama yang baik. 5. Hak memperoleh ASI. 6. Hak memperoleh asuhan, perawatan dan pemeliharaan. 7. Hak kepemilikan harta benda. 8. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.⁴

Dalam konsep fiqh akhwalus syakhsyiyah (hukum keluarga Islam) dikenal berbagai macam kedudukan dan status anak, yang bersumber dari asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Minimal terdapat tiga jenis kedudukan dan status anak yang bersumber dari asal-usul mereka, yaitu:

¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Hadits no. 4950.

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Data Kasus Pelanggaran Hak Anak Tahun 2023*, (Jakarta: KPAI, 2023), hlm. 12.

³ Nafi' Mubarak. Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 25, No. 1, Juni 2022

⁴ Karmawan, “Respon Hukum Islam terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* XIX, no. 1 (2020): 9–10.

1. Anak kandung Anak kandung bisa juga disebut dengan anak sah. Yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya. Terutama hubungan perdata, semisal hak nasab, hak asuh, hak nafkah dan hak waris. Oleh karenanay, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah.
2. Anak angkat Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya beralih tanggung jawab dari orang tua asalnya kepada orang tua angkatnya. Pengangkatan anak tidak mengakibatkan berubahnya hubungan hukum perdata antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, semisal hubungan keturunan/darah atau dalam hubungan mahram. Sehingga status anak angkat tidak membuatnya bisa menjadi ahli waris bagi harta peninggalan orang tua angkatnya.
3. Anak luar nikah Anak luar nikah atau anak tidak sah, dalam Hukum Islam ada tiga macam luar nikah, yaitu: (1) anak zina, (2) anak mula'anah, dan (3) anak shubhat. Dalam hukum Islam, kedudukan dan status anak luar nikah tersebut hanya mempunyai hubungan perdata sengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Tentunya ini berakibat hilangnya hubungan perdata dengan ayah penyemai benih kepada anak luar nikah tersebut. Hak keperdataan ini semisal hak nasab, hak asuh, hak nafkah dan hak waris.⁵

Situasi ini mengharuskan adanya pemahaman kembali terhadap nilai-nilai Islam yang bersumber dari hadits sebagai pedoman hidup yang tetap relevan sepanjang waktu. Penelitian ini penting untuk menegaskan peran Islam, melalui hadits Nabi SAW, dalam memandang anak sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), dengan mengkaji hadits-hadits shahih terkait hak anak serta membandingkannya dengan literatur modern tentang perlindungan anak.⁶ Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan analisis isi terhadap nilai-nilai moral dan sosial yang terkandung dalam hadits. Diharapkan, temuan dari kajian ini dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun praktik bagi orang tua, pendidik, serta pembuat kebijakan dalam mengembangkan sistem perlindungan anak yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

⁵ Nafi' Mubarak. Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 25, No. 1, Juni 2022

⁶ Suyadi, *Psikologi Pendidikan Islam: Pendekatan Metodologis dan Praktis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 88–90.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi pustaka (library research), yang bertujuan untuk mengkaji dan memahami secara mendalam konsep hak-hak anak sebagaimana tercermin dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas memiliki sifat normatif dan konseptual⁷.

1. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur dari sumber tertulis yang mencakup sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup kitab-kitab hadits seperti *Sahih Bukhari*, *Sahih Muslim*, dan *Sunan Abu Dawud*, yang memuat hadits-hadits terkait anak dan pola pengasuhannya. Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku tafsir hadits, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan isu perlindungan anak.
2. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan *content analysis* (analisis isi), dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan isi hadits berdasarkan tema hak-hak anak. Selanjutnya, hasil interpretasi tersebut dibandingkan dengan konsep perlindungan anak dalam konteks kekinian⁸.

Sebagai bentuk penguatan analisis, dilakukan pula korelasi tematik, yakni dengan mencocokkan isi kandungan hadits dengan prinsip-prinsip hak anak yang tercantum dalam dokumen-dokumen modern, seperti Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana keselarasan antara ajaran Islam dengan nilai-nilai universal mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Hak Anak dalam Islam

Pengertian hak secara bahasa adalah lawan dari kebatilan, ketidakbenaran, ketidakadilan, atau bertentangan dengan kenyataan.¹⁰ Secara istilah, hak merupakan sesuatu yang dianggap sebagai hak bagi seseorang maka merupakan kewajiban bagi orang lain. Misalnya hak rakyat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan hak orang yang berhutang merupakan kewajiban bagi orang yang berpiutang.¹¹

⁷ Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3–5.

⁸ Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. (California: SAGE, 2004), hlm. 18–22.

⁹ Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. (London: SAGE Publications, 2014), hlm. 28–30.

¹⁰ Ibnu Mandzur, Lisan al-'Arab, (Kairo: Dal al-Ma'arif, tt.), j. 2. hal. 942.

¹¹ Raf'at Farid Swilam, al-Islam wa huquq al-Thifl, (Kairo: Dar Mahsyin, 2002), hal. 19

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Secara generik, hak asasi diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahnya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹²

Di Indonesia, perhatian terhadap hak-hak anak ini ternyata telah lebih dulu ada dibandingkan dengan konvensi hak-hak anak PBB di atas. Terbukti bahwa pada tahun 1979, di Indonesia telah lahir UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam UU tersebut (Bab II pasal 2) ditegaskan adanya 4 kelompok hak anak, yaitu: pertama, Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; kedua, Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna; ketiga, Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; Keempat, Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Bila demikian perhatian PBB dan juga Indonesia mengenai hak-hak anak, maka banyak orang yang kemudian mempertanyakan bagaimanasebenarnya hak-hak anak menurut konsep ajaran Islam itu sendiri? Pertanyaan ini muncul karena adanya keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, tentu di dalamnya terdapat uraian yang jelas mengenai masalah yang sangat penting ini.¹³

Islam memandang bahwa hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Selain itu, ajaran Islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dengan demikian, ajaran Islam sangatlah menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak merupakan masa depan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, yang artinya “pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan”. Islam memandang penting pembinaan anak sebagai calon pemimpin masa depan melalui peran keluarga dan masyarakat serta Negara.

Islam memandang anak sebagai amanah yang harus dijaga dan dibimbing. Anak memiliki hak-hak dasar sejak ia dilahirkan, seperti hak untuk hidup, hak memperoleh kasih sayang, hak pendidikan, dan hak atas perlakuan yang adil. Dalam hadits Nabi SAW, banyak ditemukan ajaran

¹² David Weissbrodt, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1994, h. 1

¹³ HM. Budiyanto. *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

yang menekankan kewajiban orang tua dan masyarakat untuk memenuhi hak-hak tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya..."*¹⁴.

Hadis ini menegaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban penuh dalam memenuhi hak-hak anak mereka. Tanggung jawab tersebut meliputi berbagai dimensi, mulai dari pemberian nama yang baik, pemenuhan kebutuhan dasar seperti nutrisi dan pakaian, pendidikan agama dan moral, hingga perlindungan dari berbagai ancaman fisik maupun psikologis. Dalam perspektif Islam, hak anak tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup kebutuhan spiritual dan emosional. Rasulullah ﷺ memberikan contoh nyata bagaimana memperlakukan anak dengan cinta, kelembutan, dan penghargaan terhadap kehormatan mereka. Bahkan dalam sejumlah riwayat, beliau menunjukkan ketegasan ketika mengetahui adanya perlakuan tidak adil atau kekerasan terhadap anak oleh orang tuanya. Ini memperjelas bahwa orang tua tidak hanya berperan sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai pendidik utama yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak. Kelalaian dalam menjalankan peran ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT di akhirat. Oleh sebab itu, memahami dan mengamalkan hadits-hadits terkait hak anak menjadi hal yang esensial dalam menciptakan keluarga yang sehat, mendidik generasi yang beriman, berakhlak baik, dan siap menghadapi tantangan zaman.

Hak untuk Diperlakukan dengan Adil

Salah satu hak utama anak adalah mendapatkan perlakuan yang adil. Nabi SAW bersabda:

اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

artinya: *"Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil terhadap anak-anak kalian."*¹⁵.

Paragraf ini mengandung pesan spiritual yang mendalam. Takwa merujuk pada kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi, serta dorongan untuk menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad ﷺ menekankan bahwa perlakuan terhadap anak bukan sekadar urusan keluarga atau sosial, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan yang bernilai ibadah dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang tua yang berlaku tidak adil terhadap anak-anaknya dianggap telah melanggar amanah Ilahi dan

¹⁴ HR. Bukhari, no. 893; Muslim, no. 1829.

¹⁵ HR. Bukhari, *Kitab al-Hibah*, no. 2587.

menyimpang dari petunjuk syariat. Keadilan yang diperintahkan Nabi mencakup berbagai aspek, seperti pemenuhan kebutuhan materi (nafkah), pemberian kasih sayang, perhatian yang seimbang, waktu kebersamaan, pendidikan, serta pembagian warisan. Penting dipahami bahwa adil bukan berarti memberikan hal yang sama kepada setiap anak, tetapi memberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Namun, sikap pilih kasih atau diskriminasi yang menyebabkan salah satu anak merasa diabaikan atau kurang dicintai bisa menimbulkan dampak negatif pada perkembangan psikologis dan emosional anak, bahkan memengaruhi hubungan antaranggota keluarga.

Hak atas Pendidikan dan Ilmu

Anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, baik agama maupun umum. Nabi SAW bersabda: *"Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik."*¹⁶. Dalam pandangan Islam, pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang manfaatnya tidak hanya dirasakan di dunia, tetapi juga berkelanjutan hingga akhirat. Meski orang tua dapat mewariskan harta benda, nilai sejati warisan terletak pada pendidikan yang mencakup akhlak, agama, dan pengetahuan. Hadits ini menegaskan bahwa orang tua memiliki peran sentral dalam menentukan arah kehidupan anak, dimulai dari proses pendidikan sejak usia dini. Memberikan pendidikan yang baik merupakan bentuk kasih sayang tertinggi dan tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan. Orang tua yang berupaya menyekolahkan anak, mengajarkan nilai-nilai agama dan etika, serta membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, pada hakikatnya sedang memberikan bekal hidup yang jauh lebih berharga dibandingkan aset material. Anak yang tumbuh dengan landasan pendidikan yang kuat akan berkembang menjadi pribadi yang mandiri, berkarakter, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dalam jangka panjang, generasi yang terdidik secara benar inilah yang akan membentuk tatanan keluarga, masyarakat, dan bangsa yang unggul, baik secara spiritual maupun intelektual.

Hak untuk Mendapat Kasih Sayang

Dalam banyak riwayat, Nabi menunjukkan sikap lembut kepada anak-anak. Beliau mencium cucunya, Hasan dan Husain, di hadapan para sahabat. Ketika ada sahabat yang mengatakan bahwa mereka tidak biasa mencium anak, Nabi menjawab:

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَرْ

¹⁶ HR. Tirmidzi, no. 1952.

Artinya: *"Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi."*¹⁷.

Hadits ini mengandung nilai moral dan spiritual yang kuat, khususnya dalam konteks hubungan sosial dan kemanusiaan. Rasulullah SAW menekankan bahwa kasih sayang merupakan indikator penting dari keimanan seseorang. Kurangnya kasih sayang kepada sesama mencerminkan kelemahan empati dan kurangnya kedalaman iman. Dalam Islam, kasih sayang adalah sifat utama orang beriman dan menjadi jalan untuk memperoleh kasih dari Allah SWT.

Pesan hadits ini juga mengandung prinsip timbal balik sosial: siapa pun yang menebarkan kasih dan kepedulian kepada sesama (baik dalam keluarga, terhadap anak-anak, tetangga, maupun makhluk lainnya) akan mendapatkan balasan kasih sayang dari Allah dan dari manusia. Sebaliknya, perilaku keras, kejam, dan acuh tak acuh terhadap sesama akan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah dan perhatian orang lain. Dalam konteks keluarga dan pendidikan anak, pesan ini sangat relevan. Anak-anak yang dibesarkan dalam suasana penuh cinta dan perhatian akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara emosional dan spiritual. Sebaliknya, lingkungan yang minim kasih sayang berpotensi membentuk anak menjadi pribadi yang tertutup, kurang empati, atau bahkan agresif.

Hak untuk Dilindungi dari Kekerasan

Islam sangat menentang kekerasan terhadap anak. Nabi SAW tidak pernah memukul anak-anak maupun istri. Aisyah RA berkata: "Rasulullah tidak pernah memukul istri dan pelayannya."¹⁸ Pernyataan ini menggambarkan kehidupan rumah tangga Nabi yang jauh dari kekerasan fisik, bahkan dalam kondisi emosi negatif seperti marah atau kecewa. Sayyidah Aisyah, yang hidup berdampingan dengan Nabi dalam waktu yang lama, menjadi saksi nyata kelembutan beliau dalam memperlakukan anggota keluarga. Hadits tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam keluarga menurut Islam bukanlah dengan paksaan atau kekerasan, melainkan melalui cinta kasih, komunikasi yang baik, dan saling menghargai.

Lebih dari itu, Islam juga mengajarkan perlakuan penuh hormat dan kemanusiaan terhadap siapa pun, termasuk pelayan atau pekerja rumah tangga yang sering kali berada dalam posisi rentan secara sosial. Dengan demikian, hadits ini menjadi pijakan moral yang kuat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan teladan akhlak Rasulullah SAW. Umat Islam diajarkan untuk menahan amarah, berlaku lembut, serta memuliakan pasangan dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁷ HR. Bukhari, *Kitab al-Adab*, no. 5997.

¹⁸ HR. Muslim, no. 2328.

Hak atas Identitas dan Nasab

Anak juga berhak mendapatkan identitas yang sah, seperti nama yang baik dan nasab yang jelas. Nabi SAW bersabda: artinya: *"Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaguslah nama kalian."*¹⁹.

Dalam ajaran Islam, nama tidak sekadar penanda identitas, melainkan juga sarat dengan makna dan harapan baik. Hadits ini menegaskan bahwa nama memiliki dimensi spiritual, sebab nama seseorang akan disebutkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Karena itu, memberikan nama yang indah dan bermakna menjadi bentuk penghormatan orang tua terhadap anak serta doa agar anak tumbuh dengan kepribadian yang mulia sesuai arti namanya. Sebaliknya, nama yang tidak baik bisa menjadi beban moral atau mencoreng martabat anak. Lebih jauh, hadits ini mencerminkan bahwa Islam menjunjung tinggi kehormatan manusia bahkan sejak awal kehidupannya, termasuk melalui pemberian nama. Memberikan nama yang positif mencerminkan tanggung jawab orang tua dalam membentuk karakter anak dengan penuh kasih sayang dan harapan baik. Sebaliknya, nama yang bernada buruk dapat berdampak negatif pada perkembangan mental dan kepercayaan diri anak. Oleh karena itu, hadits ini menjadi pengingat agar umat Islam berhati-hati dalam memilih nama, sebab nama akan terus melekat pada diri seseorang, baik di dunia maupun di akhirat.

Hak atas Pengasuhan dan Nafkah

Anak berhak untuk mendapatkan nafkah yang cukup dan pengasuhan yang layak. Kewajiban ini dibebankan kepada orang tua sebagai bentuk tanggung jawab moral dan agama²⁰. Kewajiban ini bukan hanya menjadi tanggung jawab sosial, melainkan juga merupakan tanggung jawab moral dan keagamaan yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Dalam Islam, khususnya ayah, memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya sesuai kemampuan masing-masing. Nafkah tersebut tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan fisik, tetapi harus layak dan manusiawi agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan optimal. Selain nafkah lahir, anak juga berhak atas nafkah batin berupa kasih sayang, perhatian, pendidikan, serta pembinaan moral. Pengasuhan ini mencakup pemberian cinta, pendidikan agama, pembentukan karakter, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk perkembangan anak. Memenuhi hak anak dalam hal nafkah dan

¹⁹ HR. Abu Dawud, no. 4948.

²⁰ Lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 218.

pengasuhan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga merupakan ibadah dan amanah yang dipercayakan Allah kepada orang tua.

Hak Spiritual: Aqiqah dan Doa

Dalam Islam, anak juga memiliki hak spiritual, seperti disunahkan untuk di-aqiqahi dan didoakan sejak lahir. Nabi SAW bersabda: artinya: *"Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya..."*²¹. Ungkapan ini mengandung makna bahwa aqiqah merupakan hak anak yang menjadi tanggung jawab orang tua. Istilah "murtahan" (tergadai) tidak bermakna anak menjadi tidak sah, melainkan aqiqah sebagai simbol tebusan kelahiran yang disertai rasa syukur sekaligus menghapus hambatan kebaikan bagi anak tersebut. Sebagian ulama menafsirkan "tergadai" sebagai ikatan kebaikan dan syafaat anak kepada orang tua di akhirat yang baru terlepas setelah orang tua menunaikan aqiqah. Namun, pelaksanaan aqiqah dipahami sebagai anjuran (sunah muakkadah), bukan kewajiban yang wajib secara syariat.

Dalam Islam, pelaksanaan aqiqah dianjurkan pada hari ketujuh setelah kelahiran. Untuk anak laki-laki dianjurkan menyembelih dua kambing, sedangkan untuk anak perempuan satu kambing; jika tidak mampu, satu kambing saja diperbolehkan. Jika tidak dilakukan pada hari ketujuh, pelaksanaannya dapat ditunda sampai hari ke-14 atau ke-21, menunjukkan adanya kelonggaran waktu selama masih dalam masa anak-anak. Hadits ini juga menekankan pentingnya memberikan nama yang baik bagi anak, karena nama adalah doa dan identitas yang akan melekat hingga akhirat. Mencukur rambut bayi sebagai bentuk penyucian dan sunnah fitrah, dimana rambut yang dicukur ditimbang dan disunnahkan untuk bersedekah seberat rambut tersebut dalam bentuk perak (HR. Malik dan Tirmidzi)

Hak Berpendapat dan Dihargai

Meski masih kecil, anak juga berhak untuk didengar pendapatnya dalam hal-hal tertentu. Rasulullah SAW kerap memberi kesempatan kepada anak-anak untuk berpartisipasi, seperti dalam peristiwa Bai'at Aqabah atau dalam kehidupan sehari-hari²². Pernyataan bahwa anak-anak berhak didengar pendapatnya meskipun usianya masih kecil merupakan prinsip penting dalam Islam yang mencerminkan penghargaan terhadap martabat dan potensi mereka. Islam melihat anak bukan hanya sebagai objek pembelajaran, melainkan juga sebagai individu yang memiliki nilai, akal, dan

²¹ HR. Ahmad dan Tirmidzi.

²² Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 121.

perasaan yang harus dihormati. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya adalah bagian dari pendidikan yang demokratis dan penuh kasih sayang.

Rasulullah SAW memberikan contoh nyata dengan menghargai pendapat anak-anak, bahkan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan penting. Hal ini menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan keberanian sejak dini pada anak. Contoh terkenal adalah ketika Rasulullah menerima Bai'at Aqabah dari para pemuda dan anak-anak seperti Mu'adz bin Jabal dan Usamah bin Zaid, yang diberi kesempatan untuk berkomitmen terhadap dakwah Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah juga berdialog dengan anak-anak, seperti Abdullah bin Abbas yang sejak kecil diajak mendampingi dan diberi nasihat penting. Ini menunjukkan bahwa anak-anak diajak berpikir dan diberi ilmu, bukan hanya diperintah. Mendengarkan pendapat anak sesuai usianya, seperti dalam memilih hobi, menyampaikan perasaan, atau memberikan ide kecil dalam keluarga atau sekolah, merupakan bentuk pengasuhan partisipatif. Cara ini tidak hanya mendidik anak menjadi cerdas, tetapi juga membentuk karakter yang kuat dan berani.

Hak Waris dan Perlindungan Harta

Islam melindungi hak anak dalam hal harta waris. Al-Qur'an dan hadits menegaskan pentingnya memberi bagian warisan yang adil kepada anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan²³. Islam memberikan perlindungan terhadap hak anak dalam hal warisan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga kesejahteraan generasi penerus. Ketika orang tua meninggal, anak-anak berhak menerima bagian dari harta warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Perlindungan ini bertujuan agar anak-anak tetap memiliki jaminan hidup dan kesejahteraan meski kehilangan orang tua. Pembagian warisan yang adil mencerminkan prinsip keadilan yang sangat dijunjung dalam Islam.

Baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menerima warisan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan pengakuan atas keberadaan dan kebutuhan anak sebagai individu yang berhak hidup layak dan mandiri. Selain itu, warisan juga berfungsi menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan mencegah anak-anak jatuh ke dalam kemiskinan atau ketergantungan pada orang lain. Oleh karena itu, menjaga hak waris anak merupakan bagian dari perlindungan menyeluruh terhadap anak, tidak hanya dalam aspek fisik dan emosional, tetapi juga ekonomi. Dengan memastikan hak waris anak terpenuhi, orang tua dan keluarga menunjukkan perhatian terhadap masa depan anak dan menjamin hak mereka diperoleh secara penuh dan tanpa diskriminasi.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 141.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan analisis berbagai hadits Nabi Muhammad SAW, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menghargai dan melindungi hak-hak anak secara menyeluruh. Hak-hak tersebut meliputi aspek kasih sayang, pengasuhan, pendidikan, hingga hak atas harta dan perlakuan yang adil, yang telah diatur dengan jelas dalam ajaran Rasulullah SAW melalui contoh dan sabdanya. Analisis isi hadits-hadits terkait menunjukkan adanya hubungan erat antara prinsip hak anak dalam Islam dengan nilai perlindungan dan penghormatan terhadap anak yang juga diakui dalam konsep hak asasi manusia modern. Perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, pendidikan yang berkualitas sebagai bentuk pemberian terbaik dari orang tua, serta pentingnya kasih sayang dalam mendidik anak menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Oleh karena itu, hadits-hadits Nabi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga memberikan panduan praktis dalam memenuhi hak-hak anak. Temuan ini mengindikasikan bahwa Islam sejak awal telah memiliki sistem perlindungan anak yang kuat dan bisa dijadikan acuan dalam pengembangan konsep pendidikan dan pengasuhan anak yang holistik dan adil, baik di lingkungan keluarga, dunia pendidikan, maupun masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada lembaga Jurnal Pelita Studi Islam dan Humaniora yang telah memfasilitasi penerbitan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, Hadits no. 4950.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publications, 2014.
- HR. Ahmad dan Tirmidzi.
- HR. Abu Dawud, no. 4948.
- HR. Bukhari, *Kitab al-Hibah*, no. 2587.
- HR. Bukhari, no. 893; Muslim, no. 1829.
- HR. Muslim, no. 2328.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Data Kasus Pelanggaran Hak Anak Tahun 2023*. Jakarta: KPAI, 2023.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. California: SAGE, 2004.

Karmawan, “Respon Hukum Islam terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara,” Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam XIX, no. 1 (2020): 9–10.

Muhammad Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.

Nafi' Mubarak. Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 25, No. 1, Juni 2022

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Suyadi. *Psikologi Pendidikan Islam: Pendekatan Metodologis dan Praktis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.